



---

---

## **ANALISIS TA'ZIR DAN UNDANG-UNDANG RI NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP BALAP LIAR ANAK REMAJA DI LINGKUNGAN POLRES NGANJUK**

Oleh:

**Haris Kondang Pradana  
Nur Chasanah**  
[hariskondang@gmail.com](mailto:hariskondang@gmail.com)

**Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan metode analisis Deskriptif dan berjenis kualitatif. Penggalan data pada penelitian ini yaitu melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber Data Primer meliputi wawancara dengan pelaku Balap Liar, Warga Sekitar Area Balapan Liar, Polisi Resot Nganjuk. Sumber Data Sekundernya meliputi keperustakaan yaitu Buku, Jurnal, Dokumen dan sebagainya yang berkaitan dengan tema dalam penelitian.

Titik focus penelitian ini lebih kepada kronologi serta mendeskripsikan alur balapan liar yang begitu di gemari oleh anak remaja di Daerah Polisi Resor Nganjuk dan di lanjutkan dengan Analisis dari segi Hukum Pidana Islam yang berupa ta'zir dan Hukum Positif yang berupa UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di sertai dengan upaya penanggulangannya. Dengan hasil akhir merupakan kompilasi antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif dalam menganalisis balapan liar sesuai dengan Nash dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa balap liar yang di lakukan oleh anak remaja di lingkungan polres nganjuk telah melanggar ketentuan pasal 297 UU 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yaitu mengenai larangan tidak berbalapan dengan kendaraan bermotor lain, namun karena lemahnya control diri pada para remaja dan sudah mengakarnya kegiatan tersebut maka aksi balapan liar tidak dapat di hindari. Hukum Pidana Islam juga melarang terjadinya Balapan Liar melalui Al Qurān Surah Al Maidah ayat 2.

**Kata kunci:** *Balapan Liar, Anak Remaja, Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*



## PENDAHULUAN

Balap liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan secara terorganisasi baik mobil maupun motor yang di lakukan di atas lintasan umum dengan perpaduan berdasar jenis,kecepatan dan kapasitas mesin<sup>1</sup>. Balap liar ini kerap kali di lakukan pada jam malam mulai dari pukul 12.00- 04.00 Wib yang mana balap liar ini berpotensi kriminalitas karena di lakukan pada jam-jam rawan kejahatan. artinya kegiatan ini sama sekali tidak di gelar di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya umum. Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”. serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada pasal 503 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena mengganggu ketentraman masyarakat dimalam hari oleh suara ingar atau riuh dari knalpot motor para pelaku balap liar.

Faktor-Faktor penyebab terjadinya tindak pidana balap liar disebabkan oleh buruknya kontrol diri dari remaja yang tidak dapat mengontrol keinginan untuk mencari jati diri dengan cara melakukan hal-hal baru dan juga melemahnya kontrol sosial diakibatkan kegagalan keluarga, lingkungan, sekolah dan penegakan hukum untuk menjalankan fungsi kontrolnya. Faktor umum penyebab balap liar meliputi Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat mereka memilih jalan raya umum sebagai gantinya. Di dalam ajang beradu cepat balap liar tersebut juga di warnai dengan adu gengsi dan pertarungan nama besar pelaku balap liar atau joki maupun bengkel yang memodifikasi motor balap tersebut.

Dampak bagi masyarakat sekitar jelas di rasakan dari suara ingar kendaraan balap yang berisik, para pelaku balap liar menjadi ugal-ugalan dan tidak dapat di hindari terjadinya taruhan pasang nasib pada salah satu pelaku balap liar, akibatnya

---

<sup>1</sup> Agus Zubadi Zaman, “Pengertian Balap Liar dan Akibatnya”,  
<http://aguszubaduzzaman.blogspot.com/2015/01/pengertian-balap-liar-dan-akibatnya.html?m=1>  
(di posting pada tanggal 30 januari 2015; di akses pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 23:34 Wib)



Judi pun masuk dalam kegiatan balap liar ini selanjutnya dapat di sebut berpotensi kriminalitas yang mengandung unsur pidana. Sebagai masyarakat sudah semestinya tidak menginginkan daerah tempat tinggalnya digunakan untuk balap liar. Usaha masyarakat sekitar yang bisa dilakukan untuk mencegah balap liar agar tidak terjadi di daerah tempat tinggal mereka yakni ketika masyarakat melihat akan terjadi balap liar di lingkungan mereka, masyarakat tersebut seketika langsung menghubungi pihak kepolisian agar membubarkan grombolan yang akan melakukan balap liar.

Data kalkulasi balap liar yang terjaring razia di Polres Nganjuk yang terbaru sangat ironis yakni terbilang sebanyak 200 unit kendaraan sepeda motor diamankan di Polres Nganjuk. Ratusan sepeda motor itu terjaring aksi balap liar, ketika razia sedang berlangsung banyak sekali mulai dari penonton balapan, bengkel yang memodifikasi dan para penjudi yang ikut taruhan berusaha mengelabui polisi dengan berpura-pura hanya minum kopi di warung setempat ketika balapan sedang berlangsung.<sup>2</sup> Hal tersebut menjadi momok tiap tahun yang harus di berantas oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

Untuk lebih jelasnya melalui table sebagai berikut :



Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ialah UU pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah disempurnakan dan di perbarui, Selanjutnya pemerintah telah mengesahkan

<sup>2</sup> Zainul Arifin, “Ratusan Motor di Amankan Saat Aksi Balap Liar di Nganjuk”, <http://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4546241/ratusan-motor-diamankan-saat-aksi-balap-liar-di-nganjuk> (di posting pada tanggal 12 Mei 2019 pukul 15:58 Wib: di akses pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 23:49 Wib).



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang selanjutnya di sebut UU lalu lintas dan angkutan jalan. Pada Bab XX tentang ketentuan pidana berlalu lintas dan angkutan jalan lebih tepatnya pada pasal 273-317 memuat tentang sanksi hukuman atau ganjaran bagi pengendara bermotor dan pengguna alat transportasi yang melakukan pelanggaran.<sup>3</sup>

## **RUMUSAN MASALAH**

Melalui latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengupas dari perspektif hukum pidana islam dan hukum positif terhadap kegiatan balap liar dengan judul : **“Analisis Ta’zir dan Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 Ttg LLAJ terhadap Balap Liar Anak Remaja di Lingkungan Polres Nganjuk”** dan dengan pendahuluan di atas maka peneliti berusaha mengerucutkan penelitian dengan 2 Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis Ta’zir dan UU no 22 Tahun 2009 terhadap balap liar anak remaja di lingkungan Polres Nganjuk?
2. Bagaimana upaya untuk mencegah dan menanggulangi balapan liar?

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penyebutan lain Empiris di sebut juga dengan Non Doktrinal. Secara umum dalam metode penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian yaitu Normatif (Doktrinal) dan Empiris (Non Doktrinal). Perbedaan secara jelas antara penelitian Doktrinal/Normatif dengan penelitian Non Doktrinal/Empiris terletak pada target penelitian kedua metode tersebut. Jika Penelitian Doktrinal/Normatif lebih fokus kepada Doktrin atau Norma, sedangkan dalam penelitian Non Doktrinal/Empiris lebih fokus mencari tahu tentang hukum dalam penerapan maupun konteks

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



sosialnya.<sup>4</sup> Perbedaan penelitian antara Doktrinal dan Non Doktrinal membawa konsekuensi pada tiap langkah yang harus di tempuh, walaupun metodologik antara keduanya tidak berbeda. Namun langkah teknis pada kedua penelitian tersebut berbeda. Yang satu menekankan pada spekulatif-kontemplatif dan analisis normatif-kualitatif, Sedangkan yang satunya pada aksi observasi dan analisis yang bersifat Empirik-Kuantitatif.<sup>5</sup>

Penelitian ini berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum tersebut di suatu lingkungan masyarakat.<sup>6</sup> Penulis melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui penerapan hukum tentang aksi balap liar anak remaja di lingkungan polres nganjuk.

Penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis berguna untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan sebagai bahan pembuatan jurnal ini Pengumpulan data ini terdiri dari beberapa teknik yaitu:

1. Interview (wawancara), yaitu teknik mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan cara melakukan dialog berupa tanya-jawab.<sup>7</sup> Wawancara pada penelitian ini yaitu bertanya langsung kepada pihak satlantas kepolisian resort Nganjuk dan masyarakat setempat serta beberapa pelaku balap liar di lingkungan Resot Nganjuk yang mengetahui dan mengalami tentang aksi balap liar tersebut. Pertanyaan yang akan ditanyakan disiapkan oleh penulis dan akan dijawab oleh informan.
2. Observasi (pengamatan), yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang dibutuhkan.<sup>8</sup> Pengamatan pada penelitian ini dengan cara mengamati proses berlangsungnya kegiatan balap liar anak remaja di Kawasan Polres Nganjuk.

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 140.

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 102.

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 30.

<sup>7</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 130.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 105.



3. Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.<sup>9</sup> Pada penelitian ini dokumentasi yang diperoleh berupa foto, video, berita dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan balap liar anak remaja di lingkungan Polres Nganjuk.

Pada teknik analisa data, penulis menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum sesuai objek penelitian dan berkenaan dengan pelaksanaan hukum yang ada di masyarakat serta berkenaan langsung dengan objek penelitian.<sup>10</sup> Artinya, data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk deskriptif yang berupa pemaparan dari data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian pada karya ilmiah ini yakni kegiatan balap liar anak remaja di lingkungan Polres Nganjuk. Setelah dipaparkan secara deskriptif, penulis akan menganalisa menggunakan pendekatan undang-undang berupa UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan hukum pidana Islam yang nantinya akan ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

Pola pikir yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisa permasalahan pada karya ilmiah ini yaitu pola pikir deduktif yakni merupakan pola pikir dari umum ke khusus.<sup>11</sup> Berdasarkan pola pikir tersebut, peneliti akan memaparkan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berupa UU No 22 tahun 2009 atas perubahan dari UU No 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, lalu menarik kesimpulan dari beberapa ketentuan umum tersebut pada kegiatan balap liar anak remaja secara khusus dengan di sesuaikan pada Hukum Pidana Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kerangka Teoritis

#### 1. Hukum *Ta'zîr* Bagi Balap Liar

##### a. Pengertian *Ta'zîr*

---

<sup>9</sup> Ibid., 148.

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian...*, 105.

<sup>11</sup> Ibid.



Pengertian *Ta'zir* secara etimologis adalah mencegah dan menolak, yang berarti bersifat Preventif (mencegah) supaya perbuatan tersebut tidak dilakukan.<sup>12</sup> Terdapat perbedaan yang signifikan antara *Qisas* dan *Hudud*. Sanksi dari *Jarimah qisas* dan *hudud* di atur secara tegas dan jelas dalam Al-Quran dan Al-hadits, sedangkan *ta'zir* tidak demikian. *Ta'zir* merupakan perbuatan pelanggaran yang merujuk pada kekuasaan penguasa, Para Hakim dan Wakil-Wakilnya untuk mengatur permasalahan dan mendisiplinkan warganya dengan kewenangannya masing-masing.<sup>13</sup> Dalam *fiqh jinayah*, *ta'zir* merupakan *jarimah* yang sanksi hukumannya di tentukan oleh penguasa termasuk besar kecilnya hukuman tersebut.<sup>14</sup> Pada *jarimah ta'zir* tidak di tentukan dengan pasti tentang macam dan hukuman pada *jarimah ta'zir* karena *jarimah ta'zir* sendiri berkaitan langsung dengan perkembangan masyarakat yang selalu dinamis berubah dan berkembang setiap saat. Dalam memutus perkara *ta'zir* penguasa harus tetap memperhatikan kaidah dan *Nass* keagamaan dalam setiap pertimbangannya sebab keputusan tersebut menyangkut kepentingan umum dan akan berdampak secara langsung kepada masyarakat.<sup>15</sup>

Hukuman (sanksi) pada *Jarimah Ta'zir, Syara'* telah menyebutkan bahwa hanya terdapat bentuk-bentuk hukuman dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Dalam kasus seperti ini hakim mempunyai wenang penuh dalam menangani *jarimah* yang di lakukan oleh pelaku, Hakim bebas berijtihad untuk memvonis kepada pelaku *jarimah* sesuai dengan *Jarimah* yang di lakukan pelaku dan keadaan pelaku.<sup>16</sup> Dan tentunya dengan perpegang teguh pada ketentuan *Nass* yang telah di Syariatkan dan untuk di berlakukan penerapannya pada *jarimah ta'zir*.

Demi terealisasinya kemaslahatan umat maka sanksi *jarimah ta'zir* di serahkan sepenuhnya kepada penguasa. Penguasa dalam memutus sanksi atas *jarimah* yang di lakukan pelaku dengan pertimbangan paling utama adalah

---

<sup>12</sup> M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 93.

<sup>13</sup> Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 13.

<sup>14</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Sabaeni, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 75.

<sup>15</sup> M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam...*, 93.

<sup>16</sup> Ibid., 75.



akhlak.<sup>17</sup> Misalkan pelanggaran atas lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran lain yang sanksi hukumnya tidak ditetapkan oleh *Nash*. Prinsip utama implementasi *jarimah ta'zir* ialah untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi masyarakat dalam setiap jengkal yang berpotensi membahayakan khalayak umum.

Ruang lingkup dan pembagian *jarimah ta'zir* menurut Nurul Irfan dan Masyrofa dalam bukunya *Fiqh Jinayah* membaginya menjadi empat yaitu:

- a. *Jarimah hudud* atau *jarimah qisas-diyah* yang terdapat syubhat, maka akan dialihkan ke dalam sanksi *ta'zir*, seperti orangtua yang mencuri harta anaknya dan orangtua yang membunuh anaknya.
- b. *Jarimah hudud* atau *jarimah qisas-diyah* yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi *ta'zir*. Contohnya percobaan pembunuhan, percobaan zina, dan percobaan pencurian.
- c. *Jarimah* yang ditentukan Al-Qur'an dan hadis, tetapi tidak ditentukan sanksinya seperti tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, penghinaan, pembalakan liar dan suap.
- d. *Jarimah* yang ditentukan oleh *ulī al-amr* untuk kemaslahatan umat, seperti percopetan, penipuan, pornoaksi dan pornografi, pembajakan, penyelundupan, *money laundering* dan *human trafficking*.<sup>18</sup>

Tujuan diberlakukannya hukuman *ta'zir* adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku *jarimah ta'zir* sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu juga terdapat beberapa tujuan lainnya yaitu:<sup>19</sup>

- a. Pencegahan (preventif). Pencegahan dengan tujuan agar orang lain tidak melakukan *jarimah*.
- b. Membuat pelaku jera (represif). Hukuman yang diberikan diharapkan akan membuat pelaku jera atas perbuatannya.
- c. Kuratif (islah). Diharapkan dengan diberikannya hukuman terhadap pelaku dapat berdampak baik agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

---

<sup>17</sup> Ibid., 77.

<sup>18</sup> M. Nurul Irfan dan Mayrofa, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 143.

<sup>19</sup> Ibid., 142.





d. Edukatif (pendidikan). Hukuman diberikan sebagai pembelajaran bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan kejahatan dan tercela, sehingga dapat merubah pola hidup terpidana ke arah yang lebih baik.

b. Dasar Hukum *Ta'zir*

Mengenai hukuman *ta'zir* banyak terdapat dalam beberapa hadis antara lain hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Burdah:

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ. (رواه مسلم)

Artinya: dari Abu Burdah Al-Anshari r.a katanya ia mendengar rasulullah saw bersabda: “seseorang tidak boleh di dera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah nyata di tetapkan Allah seperti hukuman bagi orang berzina dan sebagainya.”(Hadits riwayat Muslim)<sup>20</sup>

Berikut adalah Dasar Hukum di larangnya balapan dari Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'arsyi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *hadd*-ya dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka) dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan

<sup>20</sup> Hussein Bahreisj, *Terjemah Hadits Shahih Muslim 3*, (Jakarta: Widjaya 1983), 255.



jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya (Al-Maidah: 2).

## **2. Balap Liar Dalam Hukum Positif**

### **a. Pengertian Lalu Lintas**

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mendefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang digunakan untuk gerak pindah kendaraan, orang atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Di dalam ruang lalu lintas jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu<sup>21</sup>, Pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki. Pengemudi adalah orang yang mengontrol laju kecepatan dan arah kendaraan untuk di kemudikan. Kendaraan adalah alat gerak untuk memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jalan adalah ruang berjalannya lalu lintas. Pejalan kaki adalah orang yang menikmati ruas jalan.

Istilah lain dari lalu lintas adalah gerak pindah manusia, hewan, ataupun barang di jalan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan alat gerak, alat gerak yang di maksud seperti motor, mobil dan kendaraan umum lainnya. Pemerintah bertujuan untuk menertibkan lalu lintas berupa angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman serta efisien melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas yang baik. Tatacara berlalu lintas di jalan di atur dengan peraturan perundang-undangan yang menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

### **b. Sanksi Lalu Lintas**

---

<sup>21</sup>Putranto, L.S., *Rekayasa Lalu Lintas*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang, 2008), 116.



Berikut adalah jenis pelanggaran dan denda maksimal sesuai UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pelaku dan objek pelanggaran, bentuk pelanggaran pasal beserta denda maksimal (Rp):<sup>22</sup>

- a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor sebagaimana pasal 115 huruf B berbalapan di jalan di pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (pasal 297 UU 22 thn 2009)
- b. Setiap orang mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan Pasal 275 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (2) Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Setiap pengguna jalan Tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Polri sebagai dimaksud dalam pasal 104 ayat (3), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk berhenti, jalan terus,mempercepat, memperlambat,dan/atau mengalihkan arus kendaraan Pasal 281 dan 282 jo Pasal 104 ayat (3) Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana di maksud dalam pasal 229 ayat (3), di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). (pasal 310 UU 22 thn 2009)
- e. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (pasal 311 UU 22 thn 2009).

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di buat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan harapan

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini. Dengan menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus di tata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan di harapkan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dan tentunya dengan biaya yang dapat terjangkau oleh masyarakat umum.

Untuk itu pemerintah telah mengesahkan kebijakan di jalur transportasi darat yaitu dengan di keluarkannya UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai pengganti UU no 14 tahun 1992, serta peraturan pemerintah no 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan dan masih berlaku.

## **B. ANALISIS**

### **1. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Balap Liar Anak Remaja di Polres Nganjuk**

Dalam Hukum Pidana Islam tidak ada perbedaan secara signifikan antara kejahatan dan pelanggaran, yang ada hanyalah *Jarimah* atau *Jinayah* karena kedua hal tersebut sudah mewakili sifat hukum pidana. Suatu perbuatan bisa di sebut *Jarimah* apabila dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan kepada aturan masyarakat, norma-norma yang berlaku, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda atau Nama baik dengan pertimbangan lain yang harus di hormati dan di pelihara<sup>23</sup>.

Dari sudut pandang terminologi Al-Mawardi mendefinisikan *jarimah* ialah semua perbuatan tanpa terkecuali yang di haramkan atau di larang oleh *syara'* (melakukan hal-hal yang di larang dan meninggalkan yang di wajibkan) dengan ancaman oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*<sup>24</sup>. Sedangkan yang di maksud dengan larangan ialah melakukan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang di perintahkan oleh *syara'*, yaitu suatu ketentuan yang berasal dari *nash*.

---

<sup>23</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana ...*, 13.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 15.



Di tinjau dari segi yang di langgar *jarimah ta'zir* di bagi menjadi dua yaitu:

1. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah
2. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu

Balapan Liar termasuk dalam *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu, karena kerugian yang di timbulkan dari *jarimah* balap liar hanya terhadap orang – orang tertentu dan tidak secara langsung kepada masyarakat umum.

Suatu perbuatan dapat di anggap sebagai tindak pidana atau *jarimah* apabila telah memenuhi beberapa unsur. Unsur tersebut meliputi<sup>25</sup>:

1. Unsur Formal atau sudah ada *Nass* atau undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut. Artinya setiap perbuatan tidak dapat di anggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat di pidana kecuali ada undang – undang atau *nass* yang mengaturnya. Dalam hukum positif hal ini di kenal dengan istilah *asas legalitas* yaitu suatu perbuatan tidak dapat di anggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat di anggap melawan hukum serta pelakunya tidak dapat di kenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam *syara'* lebih di kenal dengan istilah *ar-rukun asy syar'i*. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada perbuatan yang di anggap melarang hukum dan tidak ada hukuman yang di jatuhkan kecuali adanya ketentuan *Nash*.”
2. Unsur Material ialah sifat melawan Hukum. Artinya subjek hukum tersebut menyalahi aturan atau UU yang sudah ada. Dalam hukum pidana Islam unsur ini di sebut *ar – rukn al – madi*.
3. Unsur Moral yakni pelakunya adalah *mukallaf*, yaitu orang yang dapat di mintai pertanggung jawaban atas *jarimah* yang di lakukannya. Dalam Hukum Pidana Islam unsur moral di sebut *ar – rukn al – adabi*, atau dalam istilah lain yaitu orang yang melakukan tindak pidana dapat di permasalahan dan dapat di persesalkan, artinya bukan orang yang tidak waras, bukan anak – anak dan bukan karena di paksa.

Bahwa pada penelitian yang di lakukan oleh penulis dan di dasarkan pada studi lapangan yang di peroleh penulis dalam penelitian ini dengan mengacu kepada

---

<sup>25</sup> Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana...*, 11.



ketiga unsur *jarimah* tersebut bahwa balap liar di lingkungan polres nganjuk merupakan sebuah *jarimah* berupa *jarimah ta'zir* karena pada kegiatan balap liar tersebut ketiga unsur *jarimah* yang meliputi unsur formal, unsur moral, dan unsur material terpenuhi semua:

- a. Unsur Formal: sudah jelas bahwa sudah ada peraturan khusus yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu berupa UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka balap liar dalam hal ini sudah mengandung unsur formal sebagai *jarimah*.
- b. Unsur Material: bahwa balap liar sangat bertentangan dengan aturan lalu lintas yang berlaku, dengan bertolak pada beberapa pasal. Dan sifat melawan hukum sangat jelas di dalamnya. Maka unsur material pada balap liar sudah terdapat di dalamnya.
- c. Unsur Moral: beberapa pelaku balap liar ada yang masih sekolah dan belum cakap hukum namun sebagian besar di antaranya merupakan sudah *mukallaf* atau sudah dapat di mintai pertanggung jawaban. Maka unsur moral pada terjadinya *jarimah* terhadap aksi balap liar sudah terdapat di dalamnya.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah perbedaan antara *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*<sup>26</sup>:

1. Dalam *jarimah hudud*, tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun *uli al-amr* (pemerintah). Bila seseorang telah melakukan *jarimah hudud* dan terbukti didepan pengadilan, maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam *jarimah ta'zir*, kemungkinan pemaafan itu ada, baik oleh perorangan maupun oleh *uli al-amr*, bila hal itu lebih maslahat.
2. Dalam *jarimah ta'zir* hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan. Sedangkan dalam *jarimah hudud* yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material.
3. Pembuktian *jarimah hudud* dan *qisas* harus dengan sanksi atau pengakuan, sedangkan pembuktian *jarimah ta'zir* sangat luas kemungkinannya.

---

<sup>26</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana...*, 45.



4. Hukuman *hudud* maupun *qisas* tidak dapat dikenakan kepada anak kecil karena syarat menjatuhkan *hadd* sipelaku harus sudah *bāligh*, sedangkan *ta'zir* itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh.

Melalui ketiga unsur tersebut di atas dan perbedaan antara *hudud* dengan *ta'zir* maka aksi balap liar merupakan sebuah *jarimah*, dan *jarimah* tersebut masuk dalam *jarimah ta'zir* yang mana beberapa jenis hukuman *jarimah* yang bisa di terapkan meliputi Penjara, Kurungan, ganti rugi, pukulan atau cambuk, teguran dengan kata-kata dan jika dalam hukum pidana islam jenis hukuman yang berkaitan dengan *ta'zir* di serahkan sepenuhnya kepada kewenangan penguasa atau *uli al-amr*. Maka dalam hal ini keputusan mengenai sanksi hukum dan pihak yang di beri kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan jenis hukuman *ta'zir* adalah pemerintah.

Tujuan di berlakukannya sanksi *ta'zir* adalah sebagai berikut<sup>27</sup>:

1. Preventif atau pencegahan, di tujukan untuk orang lain yang belum melakukan *jarimah* agar tidak melakukan tindak pidana yang lain.
2. Represif atau memberikan efek jera, di maksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* di kemudian hari.
3. Kuratif, *ta'zir* harus mampu membawa perbaikan sikap bagi pelaku.
4. Edukatif atau memberikan pendidikan, di maksudkan untuk memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga di harapkan mampu di perbaiki pola hidup pelaku.

Maka sesuai dengan analisis di atas di mulai dari jenis *jarimah*, unsur *jarimah* hukum Pidana Islam, dan Hukuman atas *jarimah* balap Liar serta tujuan dari di berlakukannya sanksi *ta'zir* maka untuk pemberlakuan sanksi atas *jarimah ta'zir* sepenuhnya di serahkan kepada *Uli Al-Amr* yang sedang berwenang di dasari oleh *Ijtihad* para hakim dengan memperhatikan keadaan dan kondisi pelaku. Untuk jenis hukuman dan besar kecilnya hukuman yang akan di berlakukan dan di tujukan kepada pelaku sepenuhnya juga merupakan keputusan para hakim yang berwenang

---

<sup>27</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam...*, 94.



untuk memvonis perkara tersebut, karena ketentuan *ta'zir* tidak di atur secara pasti dalam *nass* tapi melainkan di serahkan penuh kepada para Hakim.

## **2. Analisis Pasal 297 UU 22 Tahun 2009 Terhadap Balap Liar Anak Remaja Di Polres Nganjuk**

Balapan yang di lakukan oleh anak remaja di sebut liar karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Balap liar ini tidak mendapat izin atas adanya kegiatan mereka, seperti dari kepolisian setempat, warga masyarakat setempat yang mendapat dampak secara langsung dari adanya kegiatan balap liar tersebut. Sehingga bisa di katakan balapan tersebut illegal dan melanggar Norma hukum.
2. Anak remaja yang terlibat di dalam aksi balap liar tidak menggunakan peraturan sesuai standart perlombaan seperti, adanya lampu start dan sensor untuk menghitung waktu, tidak menggunakan helm sesuai standart SNI, tidak menggunakan jaket dan sarung tangan pelindung, tidak lengkapnya kendaraan seperti spion, mesin yang tidak standart dsb.
3. Tidak adanya panitia resmi atau organisasi yang menyelenggarakan aksi balapan tersebut sehingga sering terjadi salah paham dalam hal tersebut tidak adanya kejelasan dan kadang mengakibatkan perkelahian antar sesama pelaku balap liar.

Di samping itu berdasarkan data di lapangan yang di peroleh peneliti berikut merupakan beberapa unsur balapan liar:

### **1. Joki**

Joki adalah seorang pengendali laju motor/kendaraan ketika sedang saat berlangsungnya balap liar. Joki di pilih biasanya oleh masing-masing bengkel sesuai dengan kriteria dan karakter dari kendaraan tersebut.

### **2. Motor balap**

Motor balap adalah suatu kendaraan yang di rakit khusus oleh bengkel yang sedang berseteru dan di daya kembangkan sesuai dengan kemampuan yang di miliki oleh sang joki.

### **3. Judi atau taruhan**





Judi merupakan salah satu unsur yang terdapat di dalam balap liar, maka tak jarang adanya pasang nasib pada salah satu pemain balap liar. Pelaku taruhan bukan hanya dari bengkel dan pemilik motor saja namun tak jarang penonton juga andil dalam kegiatan tersebut.

#### 4. Persaingan antar bengkel

Hal awal yang sering mengiringi terjadinya balap liar biasa terjadi dari masing-masing bengkel yang bersitegang maka sudah menjadi budaya untuk di akhiri dengan balap liar.

Langgar adalah Kata dasar dari pelanggaran. Bahwa Melanggar berarti menubruk, menabrak, menumbuk, menyalahi, melawan, menyerang atau melanda. Pelanggaran berarti memiliki arti perbuatan menyalahi aturan, atau tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Dengan kesesuaian ancaman hukuman di bawah lima tahun atau denda yang tidak begitu besar di bandingkan dengan denda tindak pidana kejahatan.

Pelanggaran ketertiban umum terdapat pada buku III KUHP yang tidak di jelaskan mengenai arti pelanggaran itu sendiri. Pelanggaran adalah *wetsdelicten* yaitu merupakan perbuatan atau tindakan yang sifat melawan hukumnya baru bisa di ketahui dan di Analisa setelah ada *wet* yang mengaturnya sedemikian rupa<sup>28</sup>. Maka maksud dari itu adalah suatu tindakan dapat di katakan melanggar apabila menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau undang – undang yang mengaturnya. Namun walaupun demikian telah mengakibatkan sifat melawan Hukum belum dapat dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran jika belum ada perundang – undangan yang mengaturnya.

Berdasarkan hasil dari studi lapangan dan literature yang di lakukan oleh peneliti bahwa balap liar di kalangan anak remaja di lingkungan Polres Nganjuk mengandung unsur bertentangan yang memuat pelanggaran pada lalu lintas jalan sebagaimana di atur pada UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Bahwa sesuai pada pasal 211 KUHAP dan UU No 22 Tahun 2009<sup>29</sup>, balapan liar telah melanggar beberapa ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 78.

<sup>29</sup> *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. 128.



“Yang di periksa menurut acara pemeriksaan pada paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan”.  
(pasal 211 KUHAP)

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor sebagaimana pasal 115 huruf B berbalapan di jalan di pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 ( tiga juta rupiah). (pasal 297 UU 22 thn 2009)
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana di maksud dalam pasal 229 ayat (3), di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). (pasal 310 UU 22 thn 2009)
3. Setiap orang yang merusak rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas,fasilitas pejalan kaki dan alat pengaman pengguna jalan dan tidak berfungsi (pasal 275 ayat (2), jo pasal 28 ayat (2))
4. Pengemudi (pengemudi semua jenis kendaraan bermotor) tidak dapat menunjukkan SIM yang sah (Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) huruf b mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki SIM (Pasal 281 jo Pasal 77 ayat(1));
5. Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri (Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 77 ayat (1)), kendaraan bermotor tidak dipasang TNKB yang ditetapkan oleh Polri (Pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1)), kendaraan bermotor di jalan dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas antara lain: *bumper* tanduk dan lampu menyilaukan (Pasal 279 jo Pasal 58);
6. Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu (Pasal 193 ayat (1) jo Pasal 107 ayat (1));
7. Mengemudi kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak menggunakan helm (Pasal 290 jo Pasal 106 ayat (7));



8. Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah (Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a);
9. Kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis meliputi: kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca (Pasal 285 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2));
10. Pengendara sepeda motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari (Pasal 293 ayat (2) jo Pasal 107 ayat (2)), tidak mengenakan helm SNI (Pasal 291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8)), membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm (Pasal 291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8));

Menurut Simons, unsur – unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah sebagai berikut<sup>30</sup>:

1. Perbuatan Manusia (*Positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan* )
2. Adanya ancaman pidana
3. Perbuatan melawan hukum
4. Di lakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana:

1. Perbuatan orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu

Unsur subjektif:

1. Orang yang mampu bertanggung jawab
2. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*)
3. Perbuatan harus di lakukan dengan kesalahan

---

<sup>30</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 11.



Menurut moeljatno unsur – unsur perbuatan pidana meliputi:

1. Perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang – undang (syarat formal)
3. Bersifat melawan hukum (syarat metaeriil)

Balapan liar yang di teliti merupakan sebuah perbuatan pidana, di karenakan aksi balapan liar tersebut telah memenuhi beberapa unsur pidana: (1) perbuatan, (2) adanya kesalahan, (3) adanya ancaman pidana, (4) bersifat melawan hukum.

Unsur perbuatan terpenuhi, dengan adanya perbuatan balapan liar sudah membuktikan bahwa aksi pelanggaran yang di lakukan oleh para remaja tersebut merupakan sebuah perbuatan.

Unsur adanya kesalahan terpenuhi, kesalahan yang di maksud di sini adalah *dollus* dan *culpa* yaitu *dollus* merupakan kesengajaan Dan *culpa* merupakan kelalaian. Bahwa pada aksi balapan liar merupakan sebuah perbuatan yang di sengaja.

Unsur ancaman pidana terpenuhi, bahwa sudah di atur ketentuan pidana pada UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kegiatan balapan liar di ancam pidana pada pasal 297.

Unsur melawan hukum terpenuhi, perbuatan balapan liar telah menyalahi aturan yang di buat melalui UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Unsur melawan hukum pada balapan liar terdapat pada pasal 115 UU No.22 tahun 2009.

Berdasarkan analisis sesuai pada UU No 22 Tahun 2009, maka dapat di kategorikan bahwa aksi balap liar yang di lakukan oleh anak remaja di lingkungan Polres Nganjuk telah melanggar delapan pasal utama dalam berlalu lintas. Dan berdasarkan pada pasal 297 bahwa berbalapan dengan kendaraan bermotor lain di kenai sanksi berupa pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling besar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

## **KESIMPULAN**

1. Pandangan Hukum Islam terhadap balapan liar anak remaja terkait pertanggung jawaban atas pelanggaran yang telah di lakukan merupakan sebuah *jarimah*



*ta'zir* dan dengan itu sudah sepatutnya di hukum dengan hukuman *ta'zir*, yaitu ialah yang jenis hukuman dan berat ringannya hukuman di serahkan sepenuhnya kepada *Uli Al-Amr* atau Hakim dengan memperhatikan, menimbang dan memutus perkara sesuai dengan situasi dan kondisi pelaku demi terciptanya kemaslahatan umat.

Hukum Positif sesuai pada pasal 297 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan dengan tegas bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana di maksud dalam pasal 115 huruf B di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000, 00 (tiga juta rupiah)”. Maka sesuai dengan peraturan di sertai sanksi tersebut pelaku balap liar di lingkungan Polres Nganjuk dapat di kategorikan sebagai pelaku pelanggaran pidana serta melanggar UU lalu lintas jalan.

2. Usaha untuk tindakan pencegahan dan penanggulangan guna menertibkan laju lalu lintas pelanggaran balap liar anak remaja di wilayah Polres Nganjuk, yakni sebagai berikut :
  - a. Adanya peran serta polres nganjuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memberikan edukasi secara hokum di lingkungan Pendidikan formal maupun non formal secara berkelanjutan terkait bahaya dan ancaman hukuman terhadap pelanggaran lalu lintas dan di samping itu juga perlunya sarana dan fasilitas untuk kegiatan supaya yang sebelumnya kegiatan balap liar adalah illegal menjadi Legal.
  - b. Perlu adanya usaha pendekatan secara persuasive oleh tokoh masyarakat dan terlebih keluarga inti sebagai kontroling pola tumbuh kembang anak remaja sehingga memerlukan metode yang tepat untuk setiap jengkal kegiatan yang mereka lakukan, serta menyampaikan efek samping dan dampak terburuk dari setiap kenakalan anak remaja tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA



- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami WaAdillatuhu*, (Damaskus: Dar Al Fikr, 1989,).
- Arikunnto, Suharsimi. *Prosedure Penelitian; suatu pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Febry, Lismaharia. “Balapan Liar di kalangan Remaja (Studi Kasus di kalangan Pelajar SMP-SMA Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)” Skripsi Universitas Riau, Pekanbaru, 2017.
- Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Hasan Mustofa dan Ahmad Sabaeni, Beni. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Hasbi Ash-Shiddieqy Teuku Muhammad, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Juz IX, (PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001).
- Hussein Bahreisj, *Terjemah Hadits Shahih Muslim 3*, (Jakarta: Widjaya 1983).
- Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro 2002, Cet. 26).
- Irfan, M.Nurul, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Permata Press, 2018.
- Lurah Begadung, wawancara, Pukul 08:45 Wib, Nganjuk, 28 November 2019.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori hukum pidana*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian(Hukum)*, Surabaya: Uin Sunan Ampel Surabaya, pers, 2014.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),
- Mulia Arief , A. “Tinjauan Kriminologis terhadap balapan liar oleh remaja di wilayah hukum kepolisian Resor Maros”. Skripsi Universitas Hasanudin, Makassar, 2017.
- Putranto, L.S. *Rekayasa Lalu Lintas*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang, 2008).
- Ramdlon, Naning. *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, (Surabaya: PT. BinaIlmu, 1983).



- Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*. (Surabaya: Pustaka Idea, 2015).
- Santoso, Ferry Agung. “Perilaku menyimpang pelaku balap liar kalangan remaja di kecamatan bintang timur kabupaten bintang”. Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, 2017.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Tim Penyusun Hasil UUD 1945, Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cet. Ke-11, 2010.
- Tsani, Ubaidillah. “Bimbingan dan Konseling Islam Dengan Terapi Behavior untuk Menangani Kenakalan Remaja Seorang Pelaku Balap Motor Liar di Desa Keramat Kabupaten Nganjuk” Skripsi Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Pasal 297.
- Willis, Sofyan S. *Remaja & Masalahnya*, Bandung: Alfabeta. 2014.
- Wirjono, Prodjodikoro. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003).
- Zainul Arifin, “Ratusan Motor di Amankan Saat Aksi Balap Liar di Nganjuk”, <http://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4546241/ratusan-motor-diamankan-saat-aksi-balap-liar-di-nganjuk> (di posting pada tanggal 12 Mei 2019 pukul 15:58 Wib: di akses pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 23:00 Wib).
- Zaman, Agus Zubadi, “Pengertian Balap Liar dan Akibatnya”, <http://aguszubaduzaman.blogspot.com/2015/01/pengertian-balap-liar-dan-akibatnya.html?m=1>, (di posting pada tanggal 30 januari 2015: di akses pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 23:32 Wib).